

**PENGATURAN EKSEKUSI PENARIKAN
BARANG KREDITUR YANG MENJADI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019¹**

Oleh :

Christian Marvon Longkeng²

Dani R. Pinasang³

Djefry W. Lumintang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan eksekusi penarikan barang kreditur yang menjadi objek jaminan fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021) dan untuk mengetahui, serta memahami perlindungan hukum terhadap debitur dari penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan eksekusi penarikan barang kreditur yang menjadi objek jaminan fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (studi kasus Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021), yaitu kreditur tidak boleh lagi secara sewenang-wenang mengeksekusi objek jaminan fidusia sepihak dengan kekuasaan sendiri, tanpa adanya kesepakatan atas cidera janji antara kreditur debitur. Apabila kesepakatan itu tidak ada, kreditur tidak memiliki kuasa mengeksekusi, kecuali upaya hukum, berupa permohonan eksekusi melalui Pengadilan. 2. Perlindungan hukum terhadap debitur dari penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector*, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi, dan penerima, maupun kepada pihak ketiga.

Kata Kunci : *debt collector*, *eksekusi penarikan objek jaminan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat beberapa tahun terakhir ini dihadapkan dengan beberapa peristiwa penarikan barang secara paksa di jalan yang dilakukan oleh para *debt collector*. Salah satunya, yaitu aksi

premanisme oleh *debt collector* yang mengepung mobil dikendarai anggota Tentara Nasional Indonesia Sersan Dua Nurhadi di Koja, Jakarta Utara.⁵

Salah satu contoh kasus lainnya, yaitu yang diputus di pengadilan, yaitu Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021. *BCA Finance* berupaya melakukan eksekusi, atau penarikan secara sepihak. Penarikan secara sepihak yang dilaksanakan oleh *BCA Finance* didasarkan pada Pasal 30, dan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun bersandar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan, bilamana tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*), dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur tidak berhak melakukan eksekusi, atau penarikan secara sepihak, kecuali atas upaya hukum menentukan telah terjadinya cidera janji.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Jasa Otoritas Keuangan tentang Relaksasi Restrukturisasi Kredit yang diperpanjang hingga bulan Maret 2023, maka untuk melindungi objek jaminan fidusia yang merupakan harta benda di bawah kekuasaannya, dan juga secara *constituendum* adalah hak miliknya, Pemohon I dengan itikad baik tidak menunjukan objek *a quo* dan juga. Para Pemohon juga memiliki pengalaman traumatis berkenaan dengan penarikan mobil secara sepihak oleh pihak pembiayaan dengan bantuan oleh oknum aparat. Namun setelah penarikan, hanya dimintai Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan kunci asli, tanpa diberikan hak dari sisa penjualan mobil tersebut.

Pengambilan paksa kendaraan oleh *debt collector* dapat dijerat dengan Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu tindak pencurian biasa, maupun disertai kekerasan karena tidak sesuai ketentuan berlaku. *Debt collector* tidak mempunyai landasan hukum, dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa.

Debt collector pada umumnya, bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa untuk bekerja atas nama *leasing* untuk menangani konsumen mengalami gagal bayar, atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur *wanprestasi*, maka pihak *leasing* bertindak mengirimkan surat peringatan (*somasi*) beberapa kali pada pihak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010186

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ JPNN. (2021). *Mobil Dikendarai Serda Nurhadi Dikerubuti Debt Collector, Kodam Jaya Langsung Bereaksi*. Diakses Tanggal 23 Februari 2025, Pukul 12.37 WITA.

debitur. Namun, apabila surat peringatan tersebut diabaikan oleh debitur, maka pihak *leasing* akan mengambil, atau menyita barang tersebut dengan bantuan pihak ketiga (*debt collector*).⁶

Pada praktiknya, dalam dunia usaha lembaga pembiayaan, atau *leasing* sering kali melibatkan *debt collector* sebagai pihak ketiga yang diperbantukan untuk menyelesaikan kredit kendaraan bermotor bermasalah. Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁷

Perusahaan *leasing*, atau pemberi kredit, maupun kuasanya, yaitu *debt collector* tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia, juga agunan, seperti kendaraan, bahkan rumah secara sepihak. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan putusan tersebut, penegak hukum boleh menindak para *debt collector* yang beraksi di tengah jalan, dan mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengandung mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan mengenai tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan atas kekuasaan sendiri, namun harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya, telah memberi keseimbangan posisi hukum antara debitur, dan kreditur, serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan (kreditur,) dalam pelaksanaan eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri sesungguhnya hanyalah sebuah alternatif yang dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur, dan debitur, baik karena adanya wanprestasi, maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Apabila debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi, dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mudah oleh kreditur. Debitur sendiri, bahkan yang menyerahkannya secara sukarela.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan eksekusi penarikan barang kreditur yang menjadi objek jaminan fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dari penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector*?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Eksekusi Penarikan Barang Kreditur Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021)

Apabila pemberi fidusia wanprestasi, maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan, dimana telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan titel eksekutorial tersebut, Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia, tanpa melalui Pengadilan. Selain eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga *parate* eksekusi.⁸

Hal perlu diperhatikan dalam *parate* eksekusi, yaitu bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh harga paling tinggi untuk objek jaminan fidusia. Namun demikian, dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan, baik Pemberi, maupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan disepakati oleh Pemberi, dan Penerima Fidusia, dimana syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.⁹

Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas benda perdagangan, atau efek

⁶ Gunawan Widjaja, Dan Ahmad Yani. (2003). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 128

⁷ Rosinta Anci Mondoringin, Dientje Rumimpunu, Dan Victor Demy Kasenda. (2024). *Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Lembaga Pembiayaan Melalui Debt Collector Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII Tahun 2019*. Jurnal, 13(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal. 2.

⁸ Marulak Pardede, Dkk., *Op. Cit.*, Hal. 42-43.

⁹ *Ibid.*

dapat diperjualbelikan di pasar, atau di bursa, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur, bahwa penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Bagi efek yang terdaftar di bursa Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.¹⁰

Seperti halnya dalam hukum jaminan lain, maka aspek hukum eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga banyak menyangkut pelelangan. Sejarah memang telah membuktikan pada banyak masyarakat di dunia terdapat persepsi, bahwa penjualan kembali suatu barang melalui pelelangan umum adalah lebih menguntungkan, atau menjanjikan prospek harga jual yang lebih baik, karena di situ banyak calon pembeli hadir.

Banyak negara yang melalui peraturan perundangannya, mewajibkan instansi, badan Pemerintah, dan Lembaga Peradilan untuk menjual barang inventaris, dan/atau barang sitaan tertentu melalui lelang. Akibatnya, lelang tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana perdagangan, tetapi seringkali juga menjadi bagian dari proses objektif.¹¹

Kenyataannya, terdapat perbedaan antara lelang eksekusi dengan lelang sukarela. Hal lelang eksekusi, posisi penjual, dan pembeli tidak sama. Lelang eksekusi ada faktor terdesak, dimana penjual sangat butuh, sementara pembeli tidak. Ini berakibat harga lelang eksekusi cenderung di bawah nilai wajar, atau di bawah harga pasar. Rendahnya lelang eksekusi juga dibarengi dengan kenyataan mengenai risiko pengosongan, dan biaya eksekusi, serta bea lelang yang relatif lebih tinggi daripada lelang sukarela.

Citra lelang eksekusi juga seringkali mendapat kecaman, karena penetapan harga limit atas barang yang dilelang dianggap terlalu rendah, atau hanya mengutamakan kepentingan (tagihan) kreditur saja. Memang juga telah semakin besar, dan/atau semakin kompleks. Akibatnya, jasa penilai (*appraisal*), atau perusahaan penilai pada waktu belakangan ini menjadi suatu kebutuhan yang penting dalam menetapkan harga limit terendah barang akan dilelang.

Kebutuhan akan jasa penilai ini menjadi sangat *urgent* (mendesak) pada lelang eksekusi karena sangat terkait dengan rasa keadilan, dan kepastian hukum. Hukum yang lama namun demikian masih berlaku, dan hukum baru, seperti

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ternyata belum mengatur penggunaan penilaian, atau *appraisal* dalam penerapan harga limit terendah barang akan dilelang.¹²

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi benda bergerak yang diikat dengan fidusia pada umumnya tidak melalui lelang, tetapi mengefektifkan kwitansi kosong, dimana sebelumnya telah ditanda tangani oleh pemilik benda jaminan, atau debitur. Waktu yang lalu, mungkin tidak ada eksekusi jaminan fidusia melalui pelelangan umum. Selain itu, pada waktu lalu, sangat banyak objek jaminan fidusia pada perbankan yang tidak ada, atau tidak diketahui lagi keberadaannya.

Sesungguhnya pada waktu yang lalu, pengikatan jaminan secara fidusia sangat lemah karena tidak terdaftar, dan tidak diumumkan. Akibatnya, banyak pengikatan fidusia yang terkesan ragu-ragu. Hal ini terlihat dari banyaknya pengikatan pendamping fidusia, seperti kuasa menjual, kwitansi kosong, pengakuan utang, dan sewa beli.

Berbeda dengan benda tetap, seperti tanah, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menghendaki, bahwa sebelum pelelangan, barang sudah dalam penguasaan kreditur, atau penerima fidusia. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan, Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka Penerima Fidusia berhak mengambil benda objek jaminan fidusia, dan apabila perlu, dapat meminta bantuan pihak berwenang. Ketentuan tersebut di atas sudah sangat tepat, terutama mengingat objek fidusia adalah benda bergerak.¹³

Seperti diketahui Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain menentukan, bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Namun demikian, Pasal 30 tersebut masih perlu diatur lebih lanjut, terutama mengenai prosedur permintaan bantuan pihak yang berwenang, mungkin harus dengan permintaan tertulis, dan melampirkan dokumen (fotokopi sertifikat fidusia). Artinya, perlu diatur mengenai bagaimana mekanisme dalam hal, pemilik

¹⁰ *Ibid*, Hal. 43.

¹¹ Sanusi, Kus Rizkianto, Dan Imam Asmarudin. (2017). *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Semarang: Diya Media Group. Hal. 63.

¹² *Ibid*, Hal. 64.

¹³ *Ibid*, Hal. 66.

jaminan tidak bersedia menyerahkan barang jaminannya untuk dieksekusi.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan, bahwa dalam hal benda yang menjadi objek fidusia terdiri atas benda perdagangan efek, atau saham dapat dijual di pasar, maupun bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan berlaku. Berdasarkan ketentuan ini, maka pelelangan atas saham, atau efek dapat dilakukan melalui pialang, maupun Kantor Lelang Negara.

Hampir dapat dipastikan, mengingat biaya eksekusi, dan untuk kepastian hukum di masyarakat, maka tidak mungkin semua jenis benda bergerak dapat dijadikan jaminan untuk semua jumlah utang, tanpa pembatasan minimum. Oleh karena itu, kiranya sangat perlu juga diatur mengenai benda bergerak apa saja yang mungkin, atau dapat diikat dengan jaminan fidusia, dan berapa nilai terendah pinjaman uang dapat menggunakan jaminan fidusia.¹⁴

Hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia, atau yang berhak (Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Kewajiban ini perlu diatur lebih lanjut, mengingat pengalaman membuktikan, bahwa ada kalanya, pemilik benda jaminan menolak menerima kelebihan hasil lelang dengan berbagai alasan. Apabila pemberi, dan penerima fidusia sepakat, itu juga dapat diajukan ke Kantor Lelang di wilayah hukum objek fidusia berada, atau domisili Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap jaminan fidusia melalui proses litigasi, dimulai dari pengajuan gugatan, proses, dan putusan Pengadilan. Hal putusan Pengadilan sudah *In kracht van gewijede*, atau putusan yang memuat ketentuan *uitvoerbaar bij voorraad* (Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*), maka eksekusi putusan Pengadilan baru dapat dilaksanakan.¹⁵

Ada empat cara eksekusi benda jaminan fidusia, antara lain:¹⁶

1. Pelaksanaan titel eksekutorial (alas hak eksekusi) oleh Penerima Fidusia, yaitu tulisan yang mengandung kesetaraan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan, dan memberikan dasar untuk penyitaan, serta lelang sita *executorial verkoop* tanpa perantaraan Hakim.

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri, melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi, dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi, serta menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi, dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan, serta diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar beredar di daerah bersangkutan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
4. Parate eksekusi, sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pasal ini di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diuraikan sebagai berikut:

Salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan Fidusia melalui lembaga *parate eksekusi*.

Terjemahan bebas dari *parate eksekusi* adalah kreditur melaksanakan hak atas kekuasaannya sendiri menjual benda jaminan secara bebas, seperti milik sendiri apabila debitur tidak menepati janji, atau wanprestasi.

Cara eksekusi nomor empat, *parate executie* bertentangan dengan cara eksekusi nomor 1, 2, dan 3 sebagaimana diuraikan Pasal 29, yang dipertegas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyimpangan ketentuan ini merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan, atau efek dapat dijual di pasar, maupun bursa, maka penjualannya boleh

¹⁴ *Ibid*, Hal. 67.

¹⁵ *Ibid*, Hal. 68.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 116-118.

dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.¹⁷

Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan, atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:¹⁸

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur, atau Pemberi Fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, antara lain:¹⁹

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan Pasal 29, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji, sebagaimana tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Keberadaan adanya dua macam perjanjian seperti tersebut adalah batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur, bahwa yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apa pun dapat dimiliki, dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud, maupun tidak berwujud; terdaftar, maupun tidak terdaftar; bergerak, maupun tidak bergerak, mempunyai hak kebendaan dengan syarat, bahwa benda dimaksud tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, atau hipotek pada Pasal 314 ayat (3) Wv.K. jis Pasal 1162, dan seterusnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Gadai, *Fidusiare Eigendoms Overdrachts*, serta Undang-Undang Sistem Resi Gudang.²⁰

Memerhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan, bahwa dimaksud dengan benda termasuk piutang *receivables*, maka jaminan fidusia diatur Undang-Undang Jaminan Fidusia telah menggantikan *Fidusiare Eigendoms Overdrachts*, dan *cessi* jaminan atas piutang-piutang *zekerheidscessie van schuldvorderingen*, *fiduciary assignment of*

receivables, dimana pada praktik pemberian kredit banyak digunakan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga mengatur, bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, benda diperoleh kemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Artinya, bahwa benda tersebut demi hukum, akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia.

Berkenaan dengan pembebanan jaminan fidusia atas benda, termasuk piutang yang diperoleh kemudian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan, bahwa tidak perlu dibuat perjanjian jaminan fidusia tersendiri oleh karena sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan sekarang untuk nantinya, atau *nu voor alsdan* atas benda diperoleh kemudian sangat membantu, dan menunjang pembiayaan pengadaan, pembelian persediaan, maupun *stock* bahan baku, serta bahan penolong.²¹

Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur, bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut. Jaminan fidusia juga meliputi klaim asuransi, sehingga akan menggantikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bilamana benda tersebut musnah.

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Pasal 297 Wv.K. berkenaan dengan hipotek. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, dan dipertegas kembali oleh rumusan dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan rumusan tersebut, secara tegas dinyatakan, bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap hal-hal sebagai berikut:²²

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah, dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

¹⁷ *Ibid*, Hal. 118.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 119.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*, Hal. 120.

²¹ *Ibid*, Hal. 120-121.

²² *Ibid*, Hal. 121-122.

1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran dua puluh meter kubik, atau lebih;
3. Hipotek atas pesawat terbang.
4. Gadai.

Hanya dalam hal-hal yang sangat khusus atas satu objek, atau benda jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yaitu dalam hal pemberian kredit secara konsorsium, maupun sindikasi. Perlu kejelasan benda yang bagaimanakah dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebagai berikut:²³

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki, dan dialihkan secara hukum.
2. Dapat atas benda berwujud.
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
4. Benda bergerak.
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek.
7. Baik atas benda yang sudah ada, maupun terhadap benda akan diperoleh kemudian. Hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
8. Dapat atas satu satuan, atau jenis benda.
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis, atau satuan benda.
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
12. Benda persediaan, atau *inventory*, *stock* perdagangan dapat juga menjadi objek jaminan fidusia, kecuali barang dagangan komoditi agro, atau komoditi pertanian.

Kenyataannya, lembaga pembiayaan (*leasing*) dalam menjalankan bisnisnya, melakukan perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, apabila penerima kredit melakukan cidera janji, maka untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.²⁴

Faktanya, masih ditemukan perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tidak sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perusahaan *leasing* secara sepihak bertindak sewenang-wenang, secara paksa dengan menggunakan jasa *debt collector* melakukan eksekusi objek jaminan. *Debt collector* menarik kendaraan sebagai jaminan objek jaminan fidusia secara paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebagai Pemberi Fidusia.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Penerima Fidusia, atau kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak, bertindak sewenang-wenang, dan secara paksa menggunakan jasa *debt collector* untuk menarik objek jaminan dari tangan debitur, maupun Pemberi Fidusia yang cidera janji.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 tentang uji materiil Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), membuat sebagian perusahaan pembiayaan (*leasing*) resah, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri (*parate* eksekusi) terhadap objek jaminan fidusia.²⁵

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia menyatakan Pasal 15 ayat (2), frasa kekuatan eksekutorial, dan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kreditur Penerima Fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak atas objek jaminan fidusia, tapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.²⁶

Frasa cidera janji yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan objek jaminan fidusia secara sepihak, kecuali jika telah disepakati antara kreditur dengan debitur dalam cidera janji, dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.²⁷

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 terkait Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengharuskan

²³ *Ibid*, Hal. 122-123.

²⁴ Syafrida, Dan Ralang Hartati. (2020). *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal, 11(1). Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Hal. 112-113.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*, Hal. 124.

²⁷ *Ibid*.

pengalihan objek benda fidusia harus berdasarkan penetapan Pengadilan, sudah diputus juga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai, bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam eksekusi objek benda, tidak hanya didasarkan pada kesepakatan secara sukarela. Apabila debitur menolak untuk bekerja sama, maka kreditur harus memperoleh putusan Pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi.²⁸

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 30, dan penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimohonkan Johannes Halim, dan Syilfani Lovatta Halim sebagaimana diuraikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi menyatakan eksekusi jaminan fidusia dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri dengan membatalkan frasa pihak yang berwenang dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pengadilan Negeri.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penjelasan, berbunyi: Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Sebelumnya dalam pokok permohonan, Pemohon menilai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan penjelasannya, telah memberikan hak bagi kreditur untuk mengeksekusi, atau menarik objek jaminan fidusia secara sepihak. Ketentuan ini mereduksi hak-hak konstitusional para pemohon, yaitu perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon mengakui, sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 terkait pengujian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia secara sepihak dengan kekuasaannya sendiri. Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi itu, kreditur tidak boleh lagi secara sewenang-wenang mengeksekusi objek jaminan fidusia sepihak dengan kekuasaan sendiri, tanpa adanya kesepakatan atas cidera janji antara kreditur debitur. Apabila kesepakatan itu tidak ada, kreditur tidak memiliki kuasa mengeksekusi, kecuali upaya hukum, berupa permohonan eksekusi melalui Pengadilan.

Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, agar disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Artinya, putusan *a quo* berkenaan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) tidaklah berdiri sendiri karena ketentuan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan tata cara eksekusi harus pula mengikuti, dan menyesuaikan putusan *a quo*, termasuk ketentuan Pasal 30, beserta Penjelasannya.

Mahkamah Konstitusi menegaskan, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sepihak secara paksa, seperti dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Jika terdapat wanprestasi dari debitur selaku pemberi hak fidusia terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur, dan debitur pun keberatan menyerahkan secara sukarela benda menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, bahwa kreditur diharuskan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Berkaitan eksekusi jaminan objek fidusia, penting ditegaskan oleh Mahkamah, perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan (privat). Oleh karena itu, kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana, maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Terkait penggunaan frasa pihak yang berwenang dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan sebagai Pengadilan Negeri menjadi pihak untuk dimintakan bantuan pelaksanaan eksekusi

²⁸ Andalusia. (2025). *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Di Sumatera Barat*. Jurnal, 5(5). Padang: Universitas Andalas. Hal. 4193.

sertifikat jaminan fidusia (agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya).

Dalil para Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, serta martabat sebagaimana termaktub pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 terkait pengujian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Belum terdapat alasan hukum, dan kondisi yang secara fundamental berbeda untuk mengubah pendirian Mahkamah terhadap isu pokok yang berkaitan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.

Mahkamah menilai Pemohon tidak memahami secara utuh substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan atas kekuasaan sendiri, tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya, telah memberi keseimbangan posisi hukum antara debitur, dan kreditur, serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan kreditur dalam pelaksanaan eksekusi.

Menurut Mahkamah, pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri sesungguhnya, hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur, dan debitur, baik adanya wanprestasi, maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Apabila debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi, dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mudah oleh kreditur, atau bahkan debitur itu sendiri menyerahkan secara sukarela.

Berdasarkan kasus di lapangan, beberapa kreditur, khususnya lembaga keuangan perbankan, maupun non perbankan keberatan, terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang mengharuskan untuk meminta penetapan Pengadilan. Sisi lain, memang akan memberikan bentuk perlindungan hukum

terhadap debitur dari itikad buruk yang dilakukan oleh kreditur bila sewaktu-waktu melakukan eksekusi sepihak, dimana seolah-olah debitur tidak melaksanakan kewajibannya.²⁹

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 ingin memberikan rasa perlindungan hukum secara tegas bagi para Pemohon, bahwa kreditur tidak akan semena-mena melakukan eksekusi sepihak sebelum mendapat putusan Pengadilan. Bentuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasarkan penetapan Hakim, merupakan bagian dari penegakan hukum yang progresif dalam koridor jaminan fidusia bagi debitur.

Terkait eksekusi jaminan fidusia berdasarkan penetapan Pengadilan, merupakan penegakan hukum progresif kepada debitur, tetapi dapat pula sebagai langkah kemunduran penegakan hukum terhadap kreditur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 tidak hanya berbicara kendala dalam eksekusi suatu jaminan fidusia oleh kreditur, melainkan dapat melanggar syarat perjanjian, yaitu kesepakatan antara para pihak pada eksekusi jaminan tersebut. Nilai jual suatu objek jaminan tersebut akan berpotensi mengalami penurunan, semisalnya objek benda tersebut adalah kendaraan, atau benda yang memiliki nilai jual mudah turun.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 tidak memberikan kepastian, dan perlindungan hukum bagi kreditur, bahkan menghambat pengembalian keuntungan karena harus menunggu penetapan Hakim yang justru akan menurunkan nilai jual objek benda sebagai jaminan fidusia tersebut. Hal ini justru ini akan memberikan ketidakpastian hukum kepada kreditur selaku pemberi, pinjaman bahkan akan merugikan secara materiil karena harus menunggu putusan Pengadilan dalam eksekusi jaminan.³⁰

B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dari Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector

Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia tidak di daftarkan. Selama ini, perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman, dan lancar saja. Contohnya, kasus Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt. G. S/2021/PN. Mnd. dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Eksekusi terhadap objek sengketa berupa satu unit Mobil Daihatsu Grenmax 1.3 3WSPR Tahun 2018, Nomor Rangka:

²⁹ Andalusia, *Op. Cit.*, Hal. 4194.

³⁰ *Ibid*, Hal. 4199.

MHKT3BAIJK043500, Nomor Mesin: K3MH30776, Nomor Polisi: DB 8651 EG Warna Kendaraan SILVER, BPKB atas nama Meygin Paila, tanpa menunjukan surat Putusan penetapan eksekusi Pengadilan yang sah atau setidaknya menunjukan sertifikat fidusia kepada Penggugat selaku konsumen adalah Perbuatan Melawan Hukum.

2. Penggunaan pihak Ketiga atau debt-collector dalam pelaksanaan Eksekusi terhadap objek sengketa berupa satu unit Mobil Daihatsu Grenmax 1.3 3WSPR Tahun 2018, Nomor Rangka: MHKT3BAIJK043500, Nomor Mesin: K3MH30776, Nomor Polisi: DB 8651 EG Warna Kendaraan SILVER BPKB atas nama Meygin Paila adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Perbuatan Tergugat melalui utusannya *debt-collector* yang menelantarkan keluarga Penggugat di lokasi eksekusi barang jaminan adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa berupa satu unit Mobil Daihatsu Grenmax 1.3 3WSPR Tahun 2018, Nomor Rangka: MHKT3BAIJK043500, Nomor Mesin: K3MH30776, Nomor Polisi: DB 8651 EG Warna Kendaraan SILVER kepada Penggugat setelah Penggugat melanjutkan kembali angsuran kendaraan, untuk membayar sisa tunggakan dengan mengangsur sebanyak 30 (tiga puluh) kali angsuran dari 48 (empat puluh delapan) angsuran yaitu Rp. 3.481.000,-x30 (tiga puluh) bulan= Rp. 104.430.000,- (seratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan garis besar isi Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt. G. S/2021/PN. Mnd., maka terlihat adanya perbuatan melawan hukum, yaitu penarikan satu unit kendaraan berupa mobil, tanpa menunjukan surat putusan penetapan eksekusi Pengadilan yang sah, atau setidaknya menunjukan sertifikat fidusia kepada penggugat selaku konsumen

Penarikan kendaraan konsumen, adanya peran jasa pihak ketiga (*debt collector*). *Debt collector* disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit bermasalah, dan tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan. Hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar

nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana.³¹

Meskipun perampasan tersebut terjadi akibat dari tindakan konsumen yang melakukan perbuatan wanprestasi, namun tindakan paksa dilakukan *leasing* tersebut cenderung dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan adanya pelarangan tindakan tersebut.³²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan permaknaan atas Pasal 15 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 15 ayat (2), dan ayat (3) dinyatakan masih berlaku, serta mempunyai kekuatan hukum, namun pengertian, atau pemaknaan dari pasal-pasal itu dibatasi oleh pelaksanaan eksekusi di lapangan, yaitu apakah sudah ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) di antara para pihak, juga apakah debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek menjadi jaminan fidusia. Menurut Agus Yudha Hernoko, ada kalanya dalam keadaan tertentu, untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur, tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, antara lain pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termin*), debitur menolak pemenuhan, atau mengakui kelalaiannya.

Tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan *leasing* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dasarnya, pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui Pengadilan Negeri bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi, atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur. Ketika tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri, dan tidak adanya sukarela dari debitur, maka pemidanaan dapat dilekatkan pada perusahaan *leasing* atas tindakan pengambilan paksa kendaraan konsumen oleh *debt collector* yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan *leasing*.

Pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan *leasing* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah perbuatan paksaan, dan kekerasan dari orang mengaku sebagai pihak mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang dilakukan oleh Penerima

³¹ Rosinta Anci Mondoringin, Dientje Rumimpunu, Dan Victor Demy Kasenda, *Op. Cit.*, Hal. 2.

³² Zulham, *Op. Cit.*, Hal. 32.

Fidusia (kreditur). Hal tersebut jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan pelekatan hukum pidana pun dapat dilakukan.³³

Maraknya berbagai kasus pengambilan paksa atas kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia oleh kreditur didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, serta dipandang tindakan dari kreditur tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka pihak merasa dirugikan dalam hal ini konsumen, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal dimaksud.³⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan dalam bagian menimbang sub c bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan lebih lengkap dari yang ada selama ini, dan hendak memberikan perlindungan lebih baik bagi para pihak berkepentingan.

Atas dasar tersebut, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi, dan penerima, maupun kepada pihak ketiga.

Pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Adanya pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat kepada benda bersangkutan, dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri disebutkan di sana. Hal pihak ketiga lalai untuk memperhatikan, mengontrol *register*, atau daftar, maka tidak dapat mengharap adanya perlindungan berdasarkan itikad baik, dan harus memikul risiko kerugian.³⁵

Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga Peradilan, yaitu Peradilan Umum, dan Peradilan Administrasi.³⁶ Adapun bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang bersifat represif, diatur dalam beberapa pasal berikut:³⁷

1. Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi

debitur, dan kejelasan, bahwa apabila pelunasan hutang sebagaimana dalam perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian penjaminan fidusia otomatis menjadi hapus. Artinya, hak milik atas benda jaminan fidusia dengan sendirinya kembali kepada debitur, atau Pemberi Fidusia (Pasal 4).

2. Penghapusan catatan dalam daftar jaminan di kantor pendaftaran memberikan kejelasan status kepemilikan atas benda jaminan fidusia (Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26).
3. Pembebanan objek jaminan fidusia dengan Akta Notaris, memberikan perlindungan hukum kepada debitur, atau Pemberi Fidusia. Hal ini karena dengan dibuat oleh Notaris, maka akta tersebut dibaca terlebih dahulu secara jelas agar Pemberi Fidusia, dan Penerima Fidusia mengerti batasan-batasan objek yang akan dijamin (Pasal 5).
4. Ketentuan eksekusi benda jaminan fidusia memberikan kejelasan kedudukan, dan hak-hak kreditur sebagai Penerima Fidusia, dibatasi sampai dengan nilai pinjaman (Pasal 29).
5. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum (Pasal 33). Pasal ini sengaja dituangkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan dimaksudkan agar Penerima Fidusia tidak dapat merugikan pihak Pemberi Fidusia dalam arti, menekan harga objek fidusia serendah mungkin. Apabila telah dilaksanakan eksekusi, dan kemudian hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan sisanya kepada Pemberi Fidusia. Undang-undang ini juga mencerminkan keadilan.
6. Memperbesar peluang untuk mendapat harga yang terbaik bagi benda jaminan fidusia, akan sangat menguntungkan debitur, atau Pemberi Fidusia (Pasal 31).
7. Hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur (Pasal 34 ayat (1)).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang bersifat represif, diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, Penerima Fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri dengan berdasarkan

³³ Rosinta Anci Mondoringin, Dientje Rumimpunu, Dan Victor Demy Kasenda, *Op. Cit.*, Hal. 3.

³⁴ Salim H. S. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 56.

³⁵ Sanusi, Kus Rizkianto, Dan Imam Amarudin. *Op. Cit.*, Hal. 125-126.

³⁶ *Ibid*, Hal. 127.

³⁷ Diah Sulistyani. (2010). *Problematika Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Para Pihak Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 122-124.

ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri, dan menunjukan bukti memiliki sertifikat, atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak *leasing* dalam melakukan penarikannya berada pada keadaan legal. Perbuatan *debt collector* tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian, atau jika dilakukan dengan kekerasan, maupun ancaman kekerasan, maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana di dalamnya, terkandung sanksi hukum (pidana) dapat dilekatkan.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan eksekusi penarikan barang kreditur yang menjadi objek jaminan fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (studi kasus Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021), yaitu kreditur tidak boleh lagi secara sewenang-wenang mengeksekusi objek jaminan fidusia sepihak dengan kekuasaan sendiri, tanpa adanya kesepakatan atas cidera janji antara kreditur debitur. Apabila kesepakatan itu tidak ada, kreditur tidak memiliki kuasa mengeksekusi, kecuali upaya hukum, berupa permohonan eksekusi melalui Pengadilan. Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang mengharuskan untuk meminta penetapan Pengadilan, di sisi lain, memang akan memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dari itikad buruk dilakukan oleh kreditur bila sewaktu-waktu melakukan eksekusi sepihak, dimana seolah-olah debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 ingin memberikan rasa perlindungan hukum secara tegas bagi para Pemohon, bahwa kreditur tidak akan semena-mena melakukan eksekusi sepihak sebelum mendapat putusan Pengadilan. Bentuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasarkan penetapan Hakim, merupakan bagian dari penegakan hukum yang progresif dalam koridor jaminan

fidusia bagi debitur. Terkait eksekusi jaminan fidusia berdasarkan penetapan Pengadilan, merupakan penegakan hukum progresif kepada debitur, tetapi dapat pula sebagai langkah kemunduran penegakan hukum terhadap kreditur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 tidak hanya berbicara kendala dalam eksekusi suatu jaminan fidusia oleh kreditur, melainkan dapat melanggar syarat perjanjian, yaitu kesepakatan antara para pihak pada eksekusi jaminan tersebut. Nilai jual suatu objek jaminan tersebut akan berpotensi mengalami penurunan, semisalnya objek benda tersebut adalah kendaraan, atau benda yang memiliki nilai jual mudah turun.

2. Perlindungan hukum terhadap debitur dari penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector*, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi, dan penerima, maupun kepada pihak ketiga. Pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Adanya pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat kepada benda bersangkutan, dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri disebutkan di sana. Hal pihak ketiga lalai untuk memperhatikan, mengontrol *register*, atau daftar, maka tidak dapat mengharap adanya perlindungan berdasarkan itikad baik, dan harus memikul risiko kerugian. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang bersifat represif, diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Saran

1. Pengaturan eksekusi penarikan barang kreditur yang menjadi objek jaminan fidusia, meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur agar tidak terjadi penarikan paksa secara sepihak, nyata masih terjadi beberapa kasus di masyarakat. Perlunya sosialisasi mengenai ketentuan eksekusi penarikan barang yang menjadi objek fidusia, agar tidak terjadi penyimpangan, serta masalah antara Pemberi, dan Penerima Fidusia.
2. Implementasi prinsip pendaftaran jaminan fidusia harus diketahui benar oleh masyarakat untuk menghindari risiko kerugian di kemudian hari. Adanya ketentuan pelaksanaan

³⁸ Rosinta Anci Mondoringin, Dientje Rumimpunu, Dan Victor Demsey Kasenda, *Op. Cit.*

eksekusi melalui permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya, telah memberi keseimbangan posisi hukum antara debitur, dan kreditur, serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan kreditur dalam pelaksanaan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashibly. (2018). *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Badrulzaman, Mariam Darus, Dkk. (2011). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. S., Salim, Dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- H. S., Salim. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- H. S., Salim. (2005). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H. S., Salim. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamello, Tan. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni.
- Khoidin, M. (2017). *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, Dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya: LBJ.
- Meliala, Djaja S. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Pardede, Marulak. (2006). *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM-RI.
- Raharjo, Handri. (2009) *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rustam, Riky. (2017). *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sanusi, Rizkianto, Kus, Dan Asmarudin, Imam. (2017). *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Semarang: Diya Media Group.
- Sofwan, Sri Soedewi Maschoen. (1980). *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*. Jakarta.
- Subekti, R. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (1978). *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. Tjitrosoedibio. (2008). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Supriyono, Maryanto. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Sutarno. (2005). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrani, Riduan. (2006). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Rineka Cipta.
- Tobink, Riduan, Dan Nikholaus, Bill. (2003). *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: Atalya Rileni Sudeco.
- Widjaja, Gunawan, Dan Yani, Ahmad. (2003). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Jurnal, Artikel, Dan Sumber Lain-Lain.

- Ahyani, Sri. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal, 24(1).
- Andalusia. (2025). *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Di Sumatera Barat*. Jurnal, 5(5). Padang: Universitas Andalas.
- Mondoringin, Rosinta Anci, Rumimpunu, Dientje, Dan Kasenda, Victor Demy. (2024). *Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Lembaga Pembiayaan Melalui Debt Collector Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII Tahun 2019*. Jurnal, 13(5). Manado: Fakultas Hukum Univertas Sam Ratulangi.
- Siahrani, Bachtiar. (2000). *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*. Jurnal, 11.
- Sulistiyani, Diah. (2010). *Problematisa Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Para Pihak Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syafrida, Dan Hartati, Ralang. (2020). *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019*. Jurnal, 11(1). Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa.

Sumber-Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sumber-Sumber Internet

JPNN. (2021). *Mobil Dikendarai Serda Nurhadi Dikerubuti Debt Collector, Kodam Jaya Langsung Bereaksi*. Diakses Tanggal 23 Februari 2025, Pukul 12.37 WITA.

